STANDAR PELAYANAN KLINIK BEDAH UMUM

1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan Administrasi	 Umum tanpa rujukan BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Umum: 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https:rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di playstore 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (Pasien yang telah mendaftar secara online dapat langsung menunggu di Poli yang dituju) 3. Pasien menuju klinik Bedah Umum yang dituju 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas klinik Bedah Umum memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Umum 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke klinik Spesialis Bedah Umum dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien memperoleh resep dari Dokter Spesialis Bedah Umum 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi Farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang Pasien BPJS: 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https:rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di playstore 2. Mendaftar untuk mendapatkan SEP cukup dengan menunjukkan kartu BPJS 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melalukan

		 Pasien yang sudah mendaftar online langsung melalukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. Pasien menunggu panggilan petugas di klinik Bedah Umum Petugas klinik Bedah Umum memanggil pasien Pasien masuk ruang periksa Pemeriksaan dokter Spesialis Bedah Umum Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) Pasien kembali ke klinik Bedah Umum dengan membawa hasil penunjang Pasien memperoleh resep dari Dokter Spesialis Bedah Umum Pasien menyerahkan resep ke Instalasi Farmasi Pasien mendapatkan obat beserta informasinya Menyerahkan berkas BPJS ke Pembayaran Pulang
		Pasien Petugas Pendaftaran
		Perawat klinik Bedah Umum
		Dokter Spesialis Bedah Umum Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen
		Petugas Apotek Petugas Pembayaran
		Pasien
4.	Jangka Waktu	: Maksimal 4 jam
5.	Penyelesaian Biaya/Tarif	: 1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
6.	Produk Pelayanan	 Catatan Medis Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum Dapat Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. AlatKesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan internal

			dan ektern
		9. '	Telephone Internal dan Eksternal
		Pra	sarana :
		1.	Ruang Tunggu
		2.	Ruang Periksa dokter
		3.	Ruang tindakan
		4.	Ruang Farmasi
			Kamar Kecil
		6.	Sarana Parkir
8.	Kompetensi	1.	Dokter Spesialis Bedah Umum
	Pelaksana	2.	Perawat
		3.	Perekam Medis
		4.	Apoteker
		5.	Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan	1.	Komite Medik
	Internal	2.	Bidang Pelayanan Medik
		3.	Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
		4.	Komite Keperawatan
		5.	PPI / Supervisi / Case Manajer
		6.	Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan	1.	Penanganan komplain melalui kotak saran
	pengaduan, saran,	2.	Penanganan komplain di Jam kerja
	dan masukan	3.	Penanganan komplain di luar Jam kerja
		4.	Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas
		5.	Penanganan komplain melalui media massa
		6.	Penanganan komplain melalui surat
		7.	Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Spesialis Bedah Umum : 3
11.	ouman reassana	2.	Perawat : 2
		3	Perekam Medis : 2
		4.	Apoteker : 4
		5.	Pengadministrasi Umum : 1
12.	Jaminan	1.	Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Bedah Umum
12.	Pelayanan	2.	Hasil pemeriksaan
	1 only assault	3.	SDM terdidik dan berkompeten
13.	Jaminan	1.	Tenaga yang berkompeten
10.	Keamanan dan	2.	Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin
	Keselamatan	3.	Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi ala
	Pelayanan		medis
		4.	Peralatan medis yang steril
		5.	RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Standar Pelayanan Minimum
	Pelaksana	2.	Standar Kepuasan Masyarakat
		3.	Audit Klinik

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina NIP. 19760401 200312 2010